



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

NOMOR: 57/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2021

**TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI**

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang pada pokoknya mengaktifkan kembali Sdr. Theodorus Kossay, Sdr.

Fransiskus Letsoin, dan Sdr. Melkianus Kambu, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 508/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 14 Juli 2021, yang menyatakan menetapkan Sdri. Diana Dorthea Simbiak, S.Sos sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sampai dengan masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 503/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 508/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/

2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56/SDM.13.2-BA/91/Prov/2021 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 14 Juli 2021;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 57/SDM.13.2-BA/91/Prov/VII/2021 tentang Rapat Pleno Pembagian Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 14 Juli 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2021 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023.

KEDUA : Pembagian susunan penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Diana Dorthea Simbiak	Ketua	Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
	Theodorus Kossay	Wakil	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
2.	Adam Arisoi	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Diana Dorthea Simbiak	Wakil	
3.	Diana Dorthea Simbiak	Plt. Ketua	Divisi Data dan Informasi
	Adam Arisoi	Wakil	
4.	Melkianus Kambu	Ketua	Divisi Perencanaan dan Logistik
	Zandra Mambrasar	Wakil	
5.	Fransiskus A. Letsoin	Ketua	Divisi Teknis dan Penyelenggara
	Melkianus Kambu	Wakil	
6.	Zandra Mambrasar	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Fransiskus A. Letsoin	Wakil	
7.	Theodorus Kossay	Ketua	Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan
	-	Wakil	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya